



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 24 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban dan estetika ruang kota diperlukan penertiban dan pembongkaran terhadap konstruksi dan media reklame yang tidak memenuhi ketentuan dengan melibatkan pihak ketiga;
- b. bahwa untuk pembongkaran reklame sebagaimana tersebut pada huruf a, diperlukan standar biaya sebagai pedoman dalam perhitungan pembayaran pembongkaran reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Pembongkaran Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

8. Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 46).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME.**

**Pasal 1**

Standar Biaya Pelaksanaan Pembongkaran Reklame sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 2**

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya maksimal yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 12 April 2019

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 12 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 24**

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 24 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA  
PEMBONGKARAN REKLAME**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME**

No	Jenis Reklame	Luas	Biaya Pembongkaran	
			Kontruksi	Media
1	Videotron, Megotron, LED	50 M <sup>2</sup>	Rp. 16.000.000,-	-
2	Billboard	32 M <sup>2</sup> s/d 72 M <sup>2</sup>	Rp. 9.500.000,-	Rp. 500.000,-
3	Bando	32 M <sup>2</sup> s/d 72 M <sup>2</sup>	Rp. 11.500.000,-	Rp. 750.000,-
4	Baliho	12 M <sup>2</sup> s/d 24 M <sup>2</sup>	Rp. 8.500.000,-	Rp. 500.000,-
5	Papan, Neon Box			
	a. Di Tiang	Paling tinggi 2 M <sup>2</sup>	Rp. 600.000,-	Rp. 100.000,-
		2,01 M <sup>2</sup> s/d 9 M <sup>2</sup>	Rp. 1.000.000,-	Rp. 150.000,-
	b. Di Dinding	Paling tinggi 2 M <sup>2</sup>	Rp. 400.000,-	Rp. 75.000,-
		2,01 M <sup>2</sup> s/d 11,99 M <sup>2</sup>	Rp. 600.000,-	Rp. 150.000,-
		12 M <sup>2</sup> s/d 31,99 M <sup>2</sup>	Rp. 1.000.000,-	Rp. 300.000,-
		32 M <sup>2</sup> s/d 72 M <sup>2</sup>	Rp. 2.000.000,-	Rp. 500.000,-
	6	Kain / Layar / Spanduk / Umbul / Baner	0.5 M <sup>2</sup> s/d 24 M <sup>2</sup>	Rp. 75.000,-
7	Stiker	Rp. 200.000/Rim/1 atau 400 /lbr X pasang		
8	Kendaraan atau berjalan	Rp. 100.000 / sisi / 1 X pasang		
9	Udara	Rp. 100.000 / 1 M <sup>2</sup> / 1 X pasang		
10	Apung	Rp. 100.000 / 1 M <sup>2</sup> / 1 X pasang		

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**